



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrullah Bin H Anang Syukran
2. Tempat lahir : Paku
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 22 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Lama,Rt.02,Kec. Simpang Empat,Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/104/VIII/2022/RES NARKOBA pada tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 226/Pid.Sus/2022/PN

Mrh tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ANANG SYUKRAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)"** sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ANANG SYUKRAN** bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **'Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1'** sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ANANG SYUKRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pin warna biru,;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru,;
- Uang tunai sebesar Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu) rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX;

**Dikembalikan kepada saksi Hj.NADIA HANIFA;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Bin H. ANANG SYUKRAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah *"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi IRIL (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun IRIL hanya meminta Terdakwa untuk trnsansfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari akun dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dan setelah disepakati harganya selanjutnya pesanan shabu milik Terdakwa akan diantarkan ke tempat Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, saksi M.MIRI YADI Bin ARHAMI dan saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI (Anggota Satuan Resnarkoba Barito Kuala) berhasil menemukan Narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Pin warna biru yang Terdakwa simpan di bawah ban bekas di depan warung dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram;

Bahwa Terdakwa membeli dan mengantar sabu menggunakan Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau. Dan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi adalah milik MIRDAD, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari IRIL yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) yang ditransfer oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilkum Kec. Bakumpai sekitar daerah Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, maka saksi yang sedang melakukan giat rutin saksi M.MIRI YADI Bin ARHAMI dan saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI (Anggota Satuan Resnarkoba Barito Kuala) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Pin warna biru yang Terdakwa simpan di bawah ban bekas di depan warung dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram, adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor.LP.Nar.K.22. 0910  
Tgl 09 Agustus 2022;

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,18 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Bahwa Terdakwa AMRULLAH Bin H. ANANG SYUKRAN Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Â tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepasn, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi IRIL (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun IRIL hanya meminta Terdakwa untuk trsansfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari akun dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dan setelah disepakati harganya selanjutnya pesanan shabu milik Terdakwa akan diantarkan ke tempat Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, saksi M.MIRI YADI Bin ARHAMI dan saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI (Anggota Satuan Resnarkoba Barito Kuala) berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Pin warna biru yang Terdakwa simpan di bawah ban bekas di depan warung dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepasan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram;

Bahwa Terdakwa membeli dan mengantar sabu menggunakan Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau. Dan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi adalah milik MIRDAD, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari IRIL yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) yang ditransfer oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilkum Kec. Bakumpai sekitar daerah Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepasan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, maka saksi yang sedang melakukan giat rutin saksi M.MIRI YADI Bin ARHAMI dan saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI (Anggota Satuan Resnarkoba Barito Kuala) dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Pin warna biru yang Terdakwa simpan di bawah ban bekas di depan warung dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepasan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram, adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor.LP.Nar.K.22. 0910 Tgl 09 Agustus 2022;

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,18 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
  - Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepasana, Kec. Bakumpai, Kab. Batola bersama rekan saksi yakni saksi Irwan Eriyadi;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu di jalan holing kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan holing depan sebuah warung kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) bukhkotak rokok merk pin warna biru, 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX, uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) rupiah) :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) paket yang diduga sabu tersebut adalah pesanan Mirdad (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Mirdad (DPO) melalui WA untuk membelikan shabu untuknya yang kemudian Terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu dengan keuntungan Rp.50.000,(lima puluh ribu) rupiah. Kemudian Mirdad (DPO) uang untuk membeli sabu tersebut ke Terdakwa melalui akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membelikan sabu pesanan Mirdad (DPO) tersebut kepada Iril (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO) oleh karena Terdakwa dan dia sepakat akan bermain slot di akun milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Namun kemudian Terdakwa dan Iril (DPO) tidak jadi bermain slot sehingga uang dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu) rupiah oleh Iril (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu dengan cara memesan/membeli dari Iril (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantarkan se Mirdad (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara ia awalnya berangkat kerja dengan menggunakan sebuah Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX yang dimana sebelumnya ia menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di dalam dasbor truk tronton tersebut. Saat itu Iril (DPO) ikut serta bersama Terdakwa. Kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Mirdad (DPO) untuk mengambil pesanan sabu nya di pinggir jalan Holing dimana Terdakwa mampir makan disebuah warung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan di bawah ban muka warung dengan tujuan akan diambil oleh Mirdad (DPO), sesaat setelah itu saksi menangkap Terdakwa di dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola bersama barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabut tersebut karena sebelumnya telah ia belikan rokok seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi tanyakan terkait kepemilikan Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX, Terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut milik saksi Hj. Nadia Haifa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang membeli dan menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola bersama rekan saksi yakni saksi M. Miri yadi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu di jalan holing kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan holing depan sebuah warung kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk pin warna biru, 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX, uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) rupiah) :

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) paket yang diduga sabu tersebut adalah pesanan Mirdad (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Mirdad (DPO) melalui WA untuk membelikan sabu untuknya yang kemudian Terdakwa menyetujui untuk mencari sabu dengan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah. Kemudian Mirdad (DPO) uang untuk membeli sabu tersebut ke Terdakwa melalui akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membelikan sabu pesanan Mirdad (DPO) tersebut kepada Iril (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO) oleh karena Terdakwa dan dia sepakat akan bermain slot di akun milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Namun kemudian Terdakwa dan Iril (DPO) tidak jadi bermain slot sehingga uang dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu) rupiah oleh Iril (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dengan cara memesan/membeli dari Iril (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantarkan ke Mirdad (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara ia awalnya berangkat kerja dengan menggunakan sebuah Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX yang dimana sebelumnya ia menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di dalam dasbor truk tronton tersebut. Saat itu Iril (DPO) ikut serta bersama Terdakwa. Kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Mirdad (DPO) untuk mengambil pesanan sabu nya di pinggir jalan Holing dimana Terdakwa mampir makan di sebuah warung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di bawah ban muka warung dengan tujuan akan diambil oleh Mirdad (DPO), sesaat setelah itu saksi menangkap Terdakwa di dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola bersama barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut;

- Bahwa uang Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut karena sebelumnya telah ia belikan rokok seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi tanyakan terkait kepemilikan Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX, Terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut milik saksi Hj. Nadia Haifa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang membeli dan menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hj. Nadia Haifa, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi hadir di persidangan oleh karena ada tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dan saat melakukannya Terdakwa menggunakan kendaraan berupa Truk yang merupakan milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan terkait 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX digunakan Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba, namun setelah Terdakwa tertangkap dan truk saksi disita oleh kepolisian baru saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Permata Kalimantan Utama dan Terdakwa sebagai Sopir di perusahaan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX masih sementara dalam cicilan dengan dibuktikan surat perjanjian jual beli unit dump truk secara angsuran No.015/BA/PKU/2020 yang mana saksi sebagai salah satu pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail kejadian bagaimana Terdakwa pada akhirnya terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Muhammad Rifai, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja bersama dengan Terdakwa Sopir di PT.Permata Kalimantan Utama;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada saat itu sedang berangkat bekerja bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sebuah Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan nopol DA 1401 XX dan saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa sabu di dalam truk tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buahkotak rokok merk pin warna biru,1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru,1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX, uang tunai sebesar Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu) rupiah) :
- Bahwa saksi menerangkan terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX yang ditemukan oleh polisi adalah kepunyaan milik saksi Hj. Nadia Haifa;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin untuk membawa shabu ataupun menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukannya 2 (dua) paket sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT.Permata Kalimantan Utama;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buahkotak rokok merk pin warna biru,1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru,1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX, uang tunai sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu) rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabut terseut adalah pesanan Mirdad (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya kepada Iril (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mirdad (DPO) yang minta dibelikan sabu kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa setuju untuk membelikan dan mengantarkannya karena searah dengan arah jalan ia pulang setelah bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Iril (DPO) menanyakan apakah ada paket sabu dan dijawab Iril (DPO) ada, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan akan mengambilnya ketempat Iril (DPO) saat bekerja nanti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Mirdad (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu kepada Iril (DPO) di dekat lokasi parkir PT PKU yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan ia mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO). Terdakwa hanya mentransfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena harga sabu yang disepakati seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp50.000,00 adalah keuntungan Terdakwa membelikan sabu tersebut dan Rp50.000,00 yang lain adalah uang yang disepakati oleh Iril (DPO) dan Terdakwa untuk bermain slot di akun milik Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa dan Iril (DPO) tidak jadi main slot, oleh karena itu Iril (DPO) mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli rokok seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa beli dari Iril (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard Truk yang Terdakwa kendasai, lalu pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Iril (DPO) ke parkir PT PKU bilang ingin numpang di Truk Terdakwa untuk jalan ke Marabahan, lalu Terdakwa iyaikan. Lalu, sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mampir di warung makan dan Terdakwa menghubungi Mirdad (DPO) bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diletakan di bawah ban di depan warung. Saat Terdakwa menunggu Mirdad (DPO), Iril (DPO) berangkat menumpang dengan Truk lain dan sesat setelah itu datang anggota kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu tersebut di bawah ban dan menangkap Terdakwa untuk keterangan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat bekerja bersama dengan saksi Muhammad Rifai namun ia tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa sabu ke dalam truk Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau tersebut;
- Bahwa kepemilikan Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijau dengan no pol DA 1401 XX adalah milik saksi Hj.Nadia Haifa;
- Bahwa saat penangkapan, terhadap tidak dilakukan tes urine ;
- tidak memiliki ijin atas 2 (dua) paket sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan ini pertama kalinya ia membelikan sabu untuk Mirdad (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk pin warna biru;
3. 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru;
4. 1 (satu) unit Truck Tronton Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX,;
5. Uang tunai sebesar Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu) rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mirdad (DPO) yang meminta dibelikan sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Iril (DPO) menanyakan adakah paketan sabu dan akan mengambilnya ketempat Iril (DPO) saat bekerja nanti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Mirdad (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa yang selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari Iril (DPO) saat bertemu di dekat parkir PT PKU yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian ia mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO). Harga paket sabu tersebut adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya perlu ditransfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa dan Iril (DPO) berencana main slot secara patungan, sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Mirdad (DPO) dan uang tersebut masih berada di akun Dana milik Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak jadi main slot, Iril (DPO) mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut secara cash yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli rokok seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa beli dari Iril (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard Truk yang Terdakwa kendari, lalu pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Iril (DPO) menumpang di Truk Terdakwa untuk berjalan ke Marabahan. Pada sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mampir di warung makan dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola dan Terdakwa menghubungi Mirdad (DPO) bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diletakan di dalam kotak rokok merk Pin warna biru di bawah ban bekas di depan warung. Saat Terdakwa menunggu Mirdad (DPO), Iril (DPO) berangkat menumpang dengan Truk lain dan sesat setelah itu datang anggota kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu tersebut tersebut dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Amrullah Bin H. Anang Syukran yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh



dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita Wita bertempat di warung dipinggir jalan di Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola oleh saksi anggota kepolisian yaitu Irwan Eriyadi dan saksi Muhammad Miriyadi pada saat Terdakwa menunggu Mirdad (DPO) datang ke warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Pin warna biru yang Terdakwa simpan di bawah ban bekas di depan warung tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram tersebut merupakan narkotika jenis sabu pesanan Mirdad (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr Iril (DPO) pada tanggal 5 Agustus pukul 03.30 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mirdad (DPO) yang meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Iril (DPO) menanyakan adakah paketan sabu dan akan mengambilnya ketempat Iril (DPO) saat bekerja nanti. Lalu, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Mirdad (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa yang selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari Iril (DPO) saat bertemu di dekat parkir PT PKU yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa beli dari Iril (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard Truk yang Terdakwa kendarai. Kemudian, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO). Harga paketan sabu tersebut adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya perlu ditransfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa dan Iril (DPO) berencana main slot secara patungan, sehingga Terdakwa untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Mirdad (DPO) dan uang tersebut masih berada di akun Dana milik Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak jadi main slot, Iril (DPO) mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut secara cash yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli rokok seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Iril (DPO) menumpang di Truk Terdakwa untuk berjalan ke Marabahan. Pada sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mampir di warung makan dipinggir jalan Jl Holing, PT Talenta Bumi Km 2, Kel. Lepas, Kec. Bakumpai, Kab. Batola dan Terdakwa menghubungi Mirdad (DPO) bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diletakan di dalam kotak rokok merk Pin warna biru di bawah ban bekas di depan warung. Saat Terdakwa menunggu Mirdad (DPO), Iril (DPO) berangkat menumpang dengan Truk lain dan sesat setelah itu datang anggota kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu tersebut tersebut dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram kepada sdr Iril (DPO) adalah membelikan pesanan Mirdad (DPO) dan mengantarkan pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor.LP.Nar.K.22. 0910 Tgl 09 Agustus 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa telah bertemu dengan Iril (DPO) di dekat parkir PT PKU pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang mana Iril (DPO) telah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram kepada Terdakwa yang kemudian barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Iril (DPO) didukung dengan adanya bukti lampiran *screenshot* transfer Dana dari akun Dana milik Terdakwa kepada akun DANA milik Iril (DPO) atas nama Anang Jumran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Iril (DPO) oleh karena Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram tersebut melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menjual narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan agar Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pin warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta Uang tunai sebesar Rp.37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana merupakan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena dipersidangan diketahui pemilik yang sah dari barang bukti tersebut dan telah dibuktikan tidak ada keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. Nadia Haifa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Bin H. Anang Syukran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,19 gram ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk pin warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah hp merk vivo Y15 warna biru;
  - Uang tunai sebesar Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu) rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Truck Trontor Merk Hino Pc dengan Nomor RK 117 warna hijaudenan nopol DA 1401 XX;Dikembalikan kepada saksi Hj.Nadia Haifa;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Samsiska Dien Ermika Syamsu, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)